



PUTUSAN

Nomor : 2 /Pid.C/2018/PN.Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : JUNAIDI Als EDI Bin ALI B ;
Tempat Lahir : Kampung Laut ;
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun /1 Juli 1977 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;

Agama : Islam ;

Tempat tinggal: RT 01 Pematang Lalau Kel. Simpang Tuan Kec.
Mendahara Ulu Kab. Tanjung Timur ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Mengingat pasal 352 KUHP dan aturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI Als EDI Bin ALI B telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan ringan* " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena sebelum masa percobaan yang lamanya 10 (sepuluh) bulan, terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 oleh kami **RAHADIAN NUR, SH, MH** sebagai Hakim dengan dibantu oleh M. ISA, SH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dengan dihadiri oleh **ABDUL JALI SIDABUTAR, SE** selaku Kuasa Penuntut Umum serta di hadapan terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

M. ISA, SH

RAHADIAN NUR, SH, MH